



Nomor : 37/PUDIR I/KM/2019
Perihal : **Pemberitahuan**

9 April 2019

Yth. Para Ketua Jurusan dan Para KPS
Politeknik Negeri Malang

Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerapkan standar agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu, maka berdasarkan **Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015**:
 - a. **Masa Studi Mahasiswa Diploma IV** ditempuh paling lama **7 tahun sejak terdaftar semester 1**
 - b. **Masa Studi Mahasiswa Diploma III** ditempuh paling lama **5 tahun sejak terdaftar semester 1**
2. Menerapkan standar agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu, untuk bagi mahasiswa alih jenjang sebagai berikut:
 - a. **Masa Studi Mahasiswa Alih Jenjang Diploma II ke Diploma IV** ditempuh paling lama **5 tahun sejak terdaftar sebagai mahasiswa alih jenjang**
 - b. **Masa Studi Mahasiswa Alih Jenjang Diploma III ke Diploma IV** ditempuh paling lama **4 tahun sejak terdaftar sebagai mahasiswa alih jenjang**
 - c. **Masa Studi Mahasiswa Alih Jenjang Diploma II ke Diploma III** ditempuh paling lama **3 tahun sejak terdaftar sebagai mahasiswa alih jenjang**
3. Cuti Akademik dihitung masa studi **mahasiswa**
4. Salah satu syarat yang harus **dipenuhi sebelum ujian TA/Skripsi**:
 - a. Nilai harus lengkap termasuk nilai PKL
 - b. Menyerahkan Surat Keterangan Lunas Administrasi/SKLA

Jika tidak memenuhi point a dan b, maka nama mahasiswa tidak ada di siacad.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan kami cantumkan sebagai penyempurnaan Buku Pedoman Akademik Tahun 2019, dan mohon dilaksanakan sampai dengan diterbitkannya Buku Pedoman Akademik tersebut.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami menyampaikan terima kasih.



Pembantu Direktur I,

Supriatna Adhisuwignjo, ST., MT
NIP 19710108199031001

Tembusan:

1. Direktur
2. Ka. UPT Puskom